



BUPATI BIREUEN

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 9 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN POLA PEMBAGIAN JASA PRODUKSI PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (7), Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 26 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen, perlu Menetapkan pola pembagian jasa produksi yang diperoleh dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pola Pembagian Jasa Produksi Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen Tahun 2022 khususnya bagian laba.
- KEDUA : Pembagian Jasa Produksi bagian laba setelah pajak Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan kepada :
- a. Direktur sebesar 2 (dua) kali gaji bulan terakhir;
 - b. Dewan Pengawas sebesar 45 % dari bagian yang diterima Direktur; dan
 - c. Selebihnya merupakan bagian laba untuk pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan.
- KETIGA : Pembagian Jasa Produksi Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan untuk pegawai diatur lebih lanjut secara proporsional dengan Keputusan Direktur.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Januari 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN